



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3574050410750001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 Oktober 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Galunggung RT.002 RW.004, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK 3574015107760001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Galunggung RT.002 RW.004, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Lutfi Walidani, S.H.**, MKn. Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Indragiri Gang Mentari Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: advokatlutfi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftar dalam

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kuasa Nomor 250/Kuasa/XII/2023/PA.Prob tanggal 11

Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Nopember 2023, Para Pemohon telah ditetapkan sebagai orangtua angkat dari MUHAMMAD BIRRUL WALID BIN SUDI berdasarkan putusan pengadilan agama Probolinggo Nomor : 122/Pdt.P/2023/PA.Prob tanggal 20 Nopember 2023.;
2. Bahwa sejak anak angkat Para Pemohon tersebut dalam asuhan Para Pemohon, hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk membeli sebidang tanah yang kemudian diatasnamakan MUHAMMAD BIRRUL WALID;
4. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, Para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Cq. Hakim Pengadilan Agama Probolinggo agar berkenan menerima Permohonan ini, dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan untuk perkara ini serta memanggil Para Pemohon kedepan persidangan untuk diperiksa, dan akhirnya memberikan suatu keputusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai wali dari MUHAMMAD BIRRUL WALID BIN SUDI, laki-laki, lahir di Probolinggo, tanggal 27 April 2013;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Lutfi Walidani, S.H., MKn. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Indragiri Gang Mentari Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: advokatlutfi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 250/Kuasa/XII/2023/PA.Prob tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 1 Nomor 3574050410750001 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 2 Nomor 3574015107760001 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Birrul Walid Nomor 461/CLT/2014 lahir tanggal 27 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 20 November 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Teman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak angkatnya, sebab anak angkat Para Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Para Pemohon selama pernikahan belum dikaruniai anak sehingga mengangkat anak yang bernama Muhammad Birrul Walid;
- Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk membeli sebidang tanah yang kemudian diatasnamakan Muhammad Birrul Walid;
- 2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak angkatnya, sebab anak angkat Para Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
 - Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
 - Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Para Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk membeli sebidang tanah yang kemudian diatasnamakan Muhammad Birrul Walid;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Para Pemohon, maka pemeriksaan perkara untuk agenda kesimpulan dan putusan dilanjutkan secara elektronik dan selanjutnya ditetapkan court calendar persidangan secara elektronik yang kemudian disetujui Para Pemohon/Kuasanya;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Rabu, 20 Desember 2023 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Para Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Para Pemohon/Kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, 20 Desember 2023, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 04 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 250/Kuasa/XII/2023/PA.Prob tanggal 11 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Para Pemohon selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak, sehingga Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Muhammad Birrul Walid yang telah mendapatkan penetapan oleh Pengadilan Agama Probolinggo, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Para Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk membeli sebidang tanah yang kemudian diatasmakan Muhammad Birrul Walid;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Birrul Walid, dari pasangan suami istri Sudi dengan Siti Aisyah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Birrul Walid adalah anak kandung Sudi dengan Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 20 November 2023, terbukti bahwa Para Pemohon telah sah ditetapkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Muhammad Birrul Walid;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muhammad Birrul Walid;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak angkat Para Pemohon;
3. Bahwa setelah adanya penetapan anak angkat dari Pengadilan Agama Probolinggo, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Para Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Para Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
5. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Para Pemohon, dan Para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk membeli sebidang tanah yang kemudian di atasnamakan Muhammad Birrul Walid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena Para Pemohon adalah orang tua angkat dari anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sebagai ayah dan ibu angkat anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Para Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Muhammad Birrul Walid, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Para Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Para Pemohon selaku wali atas Muhammad Birrul Walid, maka Para Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Para Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) sebagai Wali dari anak bernama **Muhammad Birrul Walid bin Sudi**, laki-laki, lahir di Probolinggo, tanggal 27 April 2013;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob tanggal 08 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.Prob



Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Fajrina Eka Wulandari, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)